



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 22 / SB / TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 63 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi atas usul fraksi pada setiap awal tahun anggaran yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu komisi DPRD dan diusulkan masing-masing fraksi secara proporsional dengan perbandingan 1 (satu) orang mewakili 4 (empat) orang anggota dengan sisa 3 (tiga) orang anggota dibulatkan menjadi 1 (satu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Pendapat Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 4 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan Menetapkan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat skala prioritas ranperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ranperda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum ranperda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap usulan pembahasan ranperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebelum diagendakan pembahasan oleh Badan Musyawarah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan ranperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas ranperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya;
- i. melakukan penyebarluasan Propemperda dan Perda, sejak penyusunan, pembahasan rancangan peraturan daerah dan setelah ditetapkan; dan
- k. melakukan evaluasi dalam rangka pengawasan terhadap perda, peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KEDUA : Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 4 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

S U P A R D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 22 / SB / 2019
TANGGAL : 4 Oktober 2019

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN.	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
2.	ISMUNANDI SOFYAN, SE.	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
3.	H. HIDAYAT, SS.MH.	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
4.	H. RAFDINAL, SH.	F.PKS	ANGGOTA
5.	H. M. RIDWAN, S.IP.	F.PKS	ANGGOTA
6.	H. ISMET AMZIS, SH.	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	ALI TANJUNG.	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd.	F.PAN	ANGGOTA
9.	H. AHMAD RIUS, DT. MANTARI AMEH, SH.	F.PAN	ANGGOTA
10.	DRA. HJ. SITTI IZZATI AZIZ.	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
11.	H. BENNY UTAMA, SH.MM.	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
12.	SAWAL, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	BAKRI BAKAR, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
15.	H.RAFLIS, SH, MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

S U P A R D I